

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya yang sangat sentral dan penting dalam negara, hendaknya masyarakat sebagai warga negara paham tentang pentingnya pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak.

Menurut data dari Departemen Keuangan (www.kemenku.go.id, 2019), besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yakni sebesar 87,5%. Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Peranan pajak terhadap Pendapatan Negara dapat dikatakan sangat dominan. Hal Ini terjadi karena pajak adalah Pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia (Widhiatuti, 2016). Peranan pajak terhadap Pendapatan Negara dapat dikatakan sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara karena merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak memiliki kontribusi yang besar tidak hanya bagi Negara namun juga bagi Daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Butir 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bersumber dari kabar24.com tanggal 19 Maret 2019 menyatakan bahwa Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tertinggi di Bali pada 2018 lalu, sebesar 53,11% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Bersumber dari NusaBali tanggal 22 April 2019 juga menyatakan bahwa Pemkab Buleleng merancang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.382 miliar tahun 2019. Badan anggaran melihat masih ada peluang

meningkatkan PAD, jika sumber-sumber PAD itu dapat dikelola dengan baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, dimana daerah dapat dikatakan mandiri jika besaran PAD-nya di atas 20 persen dari total pendapatan daerah dan Badan Anggaran meminta rancangan PAD dinaikan sebesar 20 persen. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menjalankan kewenangannya untuk membangun daerah dengan menggali Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki khususnya di Kabupaten Buleleng. Kontribusi pajak daerah sebagai tulang punggung perekonomian suatu daerah dapat dilihat pula dalam tabel ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2018
(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.130.544.394.0
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	173.957.196.5
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	35.683.033.600.0
1.1.2.	Retribusi Daerah	14.755.621.0
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	5.034.969.0
1.1.4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.483.572.9

Sumber : bulelengkab.go.id, Tahun 2018.

Dalam tabel 1.1, dapat dilihat jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pendapatan lain-lain daerah yang sah, yang berarti bahwa peran pajak dalam pembangunan suatu daerah juga memiliki posisi yang sangat penting sama halnya dengan peran pajak dalam APBN. Pajak daerah sangat membantu pembangunan daerah itu sendiri. Maka dari itu pemerintah terus melakukan monitoring agar pajak daerah

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Berikut data pajak Provinsi Bali :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Provinsi Bali
Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	2017	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tabanan	96.289.759.410	98.047.726.700
2	Gianyar	111.084.426.480	115.222.014.375
3	Denpasar	473.113.914.784	504.107.963.744
4	Badung	273.587.461.942	294.714.953.000
5	Klungkung	29.474.028.915	67.727.669.313
6	Bangli	25.654.055.609	26.065.657.557
7	Buleleng	89.023.190.205	84.433.672.100
8	Jembrana	42.147.092.101	60.302.051.100
9	Karangasem	45.143.070.554	48.520.097.100

Bapenda Provinsi Bali 2018

Dapat dilihat dari semua kabupaten, hanya kabupaten Buleleng yang realisasinya tidak tercapai dari target yang sudah ditentukan. Ini yang seharusnya menjadi suatu perhatian lebih bagi pemerintah khususnya kabupaten Buleleng. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang semakin meningkat adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Data kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng
Tahun 2015–2017

Jenis Kendaraan	Tahun			Target			Realisasi		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sedan	1.611	1.696	1.770	422	458	1.150	901	910	866
Jeep	1.632	1.775	1.937	1.122	1.197	1.601	1.254	1.323	1.473
Mini bus	14.743	16.710	18.662	6.604	9.208	16.118	12.627	14.444	15.954
Bus	71	70	73	8	31	40	31	30	30
Mikrobus	522	545	572	219	223	366	302	303	284
Pick Up	9.596	10.250	10.771	7.904	8.552	9.079	7.112	7.305	7.432
Truck	3.332	3.357	3.414	1.225	1.482	675	529	512	525
Sepeda Motor	328.593	348.394	366.391	277.488	336.003	252.097	197.490	195.864	193.445

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kendaraan yang mendominasi adalah sepeda motor yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Apabila jumlah kendaraan bermotor Roda Dua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka seharusnya jumlah setoran pajak yang bersumber dari WPKB (Roda Dua) juga meningkat. Namun, fakta dilapangan menyatakan berbeda. Berdasarkan data target dan pendapatan Roda Dua selama tiga tahun terakhir di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng tahun 2015 - 2017 dibawah ini,

dapat dilihat target dan pendapatan mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Dan mengalami penurunan pada tahun 2017.

Tabel 1.4
Jumlah Realisasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 – 2017

Jenis Kendaraan	Realisasi			Pendapatan		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sedan	901	910	866	383.445.000	432.950.000	292.900.000
Jeep	1.254	1.323	1.473	2.998.860.000	3.192.630.000	3.250.010.000
Mini bus	12.627	14.444	15.954	29.884.182.000	33.169.000.000	30.214.180.000
Bus	31	30	30	125.250.000	504.655.000	665.280.000
Mikrobus	302	303	284	291.391.000	1.547.000	1.567.9000
Pick Up	7.112	7.305	7.432	249.873.800	1.276.137.000	1.464.980.000
Truck	529	512	525	133.211.900	1.617.242.000	1.126.336.000
Sepeda Motor	197.490	195.864	193.445	36.700.241.900	38.050.127.000	34.700.241.900

Sumber : Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng Tahun 2017

Model penelitian ini didasarkan pada *teori of planned behavior*. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen dengan menambahkan sebuah konstruk yaitu persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*) yang dipersepsikan akan mempengaruhi minat dan perilaku. Dimana penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Tingkat Pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan. Model *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu : *Behavioral beliefs*, *Normatif beliefs*, *Control beliefs*. *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh

atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara. Tingkat Pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat Pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan.

Penggunaan variabel Tingkat Pendidikan pada penelitian ini didasarkan pada data yang di dapat dari Badan Statistik Daerah yang menyebutkan bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan pada tingkat pendidikan SD SMP dan SMA. Dimana pada tahun 2016 tingkat pendidikan SD tumbuh sebesar 265.525 sedangkan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 270.115. Tingkat Pendidikan SMP pada tahun 2016 tumbuh sebesar 99.071 sedangkan pada tahun 2017 110.981. Tingkat Pendidikan SMA pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 265.525 sedangkan pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan

sebesar 270.115. Dan tingkat pendidikan S1 tahun 2016 tumbuh sebesar 21.191 sedangkan tahun 2017 tumbuh sebesar 21.309. Dengan tingkat pendidikan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya seharusnya masyarakat memahami kewajiban yang harus dipenuhi namun fakta dilapangan mengatakan berbeda, pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017. Menurut Pranata dan Setiawan (2015), sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat dibenahi. Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Pranata dan Setiawan 2015). Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangatlah berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak, semakin kuat tingkat kewajiban moral wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak (Chandra, 2018). Dalam hal ini *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pendapatan samsat kendaran bermotor roda dua tidak mencapai target setiap tahunnya dan mengalami penurunan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rotalita Lukmana Putri (2015) mengenai “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan

Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Saumi Aryandini (2016) mengenai “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kewajiban moral yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku jujur dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan demikian

dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak. (3) Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Rolalita Lukmana Putri (2015) hanya menggunakan variabel motivasi pembayaran pajak dan tingkat pendidikan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian Harjanti Puspa Arum (2012) menggunakan variabel pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Dan penelitian Saumi Aryandini (2016) menggunakan variabel kewajiban moral, pemeriksaan pajak, dan kondisi keuangan pada kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru. Yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada variabel yang digunakan. Dimasing – masing penelitian hanya terdapat beberapa variabel yang sama namun tidak seluruhnya. Penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Pendidikan, Sanki Perpajakan dan Kewajiban Moral. Serta tempat yang dilakukan pada penelitian sebelumnya juga berbeda pada tempat yang dilakukan pada penelitian ini dimana penelitian ini menggunakan Kantor Samsat Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas serta fakta yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana

“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Realisasi yang tidak sesuai target.
- b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin menurun.
- c. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal.
- d. Kewajiban moral wajib pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan sehingga berakibat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tidak maksimal.
- e. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan.
- f. Kurang tegasnya sanksi perpajakan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan dengan objek yang diteliti adalah Wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
- b. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
- c. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan baik kepada penulis, masyarakat serta akademisi mengenai tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan. Disamping itu, bagi penelitian sejenis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kantor Samsat Kabupaten Buleleng untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar PKB khususnya roda dua.

